



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pinjaman Daerah merupakan Alternatif sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan atau untuk menutupi kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengaturan menyangkut Pinjaman Daerah, dimaksudkan untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pinjaman Daerah pada Bank atau lembaga keuangan lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pidie Jaya beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Lembaga Keuangan adalah lembaga pengelola keuangan Bank dan bukan Bank.
6. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
7. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disebut APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Qanun.
9. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
12. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah Pusat dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

13. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat dan pemberi Pinjaman Dalam Negeri.
14. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat dan pemberi Pinjaman Luar Negeri.
15. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.
16. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal.

BAB II PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pinjaman Daerah merupakan Alternatif sumber Pembiayaan APBK dan atau untuk menutupi kekurangan kas.
- (2) Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan Inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dilarang dilakukan Pinjaman Langsung Kepada Pihak Luar Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memberikan Jaminan atas Pinjaman Pihak Lain.
- (3) Pendapatan Daerah dan atau Barang Milik Daerah tidak boleh dijadikan Jaminan Pinjaman Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pinjaman Langsung kepada Pihak Luar Negeri yang terjadi karena kegiatan Transaksi Obligasi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Pasal 4

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:

- a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

BAB III
JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 5

Jangka Waktu Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Pinjaman Jangka Pendek;
- b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
- c. Pinjaman Jangka Panjang.

Pasal 6

- (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam waktu kurang atau sama dengan satu Tahun Anggaran dan kewajiban Pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi Pokok Pinjaman Bunga dan Biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam Jangka waktu lebih dari satu Tahun Anggaran dan kewajiban Pembayaran kembali Pinjaman, Bunga dan Biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa Jabatan Kepala Daerah.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu Tahun Anggaran dan kewajiban Pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi Pokok Pinjaman, Bunga dan Biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan Persyaratan Perjanjian Pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan atau
 - c. Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia yang mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang bersumber dari:

- a. Pemerintah yang Dananya berasal dari Pendapatan APBN dan atau Pengadaan Pinjaman Pemerintah dari dalam Negeri ataupun Luar Negeri;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
- e. Masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah melakukan Perjanjian Pinjaman Jangka Menengah berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Perjanjian Pinjaman Jangka Menengah tersebut tetap berlaku.

BAB IV

BATAS PINJAMAN DAERAH

Pasal 9

- a. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto Tahun yang bersangkutan.
- b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat secara keseluruhan paling Lambat Bulan Agustus untuk Tahun Anggaran berikut.
- c. Menteri Keuangan menetapkan Pedoman Pelaksana dan Mekanisme Pemantau Serta Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.

BAB V

PERSYARATAN UMUM PINJAMAN DAERAH

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Jangka Pendek telah dianggarkan dalam APBK Tahun bersangkutan.
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan umum serta tidak dapat ditunda.
- c. Persyaratan...

- c. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Calon Pemberi Pinjaman sepanjang tidak merugikan Peminjam.

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah sisa pinjaman Daerah ditambah jumlah Pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBK tahun sebelumnya.
- b. Rasio Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman paling sedikit 2,5% (Dua koma lima persen).
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; dan
- d. Mendapat Persetujuan DPRK.

BAB VI

PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Pinjaman Pemerintah Daerah harus mendapat Persetujuan DPRK.
- (2) Berdasarkan Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) daerah mengajukan Pinjaman Kepada Calon Pemberi Pinjaman.
- (3) Setiap Pinjaman Pemerintah Daerah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman dengan pemberi Pinjaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ditandatangani atas nama Daerah oleh Bupati.

Pasal 13

Prosedur Pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam Negeri antara lain :

- (1) Pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai Surat Persetujuan DPRK, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.
 - b. Pejanjian Pinjaman yang bersumber dari dalam Negeri ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
- (2) Pemerintahan Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah Daerah lainnya sepanjang tidak melampaui batas Kumulatif Pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur...

- (3) Prosedur Pinjaman Daerah dari Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah:
- a. Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Kepada Calon Pemberi Pinjaman.
 - b. Calon Pemberi Pinjaman melakukan Penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Pinjaman Daerah dilakukan dengan Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pejabat yang diberi Kuasa dan Pemberi Pinjaman, dengan Memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah Penerima Pinjaman.
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 huruf c wajib dilaporkan Kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah untuk Membiayai Penyediaan Layanan Umum yang tidak menghasilkan Penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek Investasi yang menghasilkan Penerimaan.

Pasal 15

- (1) Persetujuan atas usulan Pinjaman Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pinjaman;
 - b. jangka waktu pinjaman;
 - c. suku bunga pinjaman;
 - d. peruntukan pinjaman;
 - e. hak dan kewajiban; dan
 - f. ketentuan dan persyaratan.

BAB VII

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Pasal 16

Dalam hal pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek menimbulkan Biaya Antara lain Bunga dan Denda, maka Biaya tersebut dibebankan pada Belanja APBK Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Kewajiban Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang Jatuh Tempo wajib dianggarkan dalam APBK dan direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman antara Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.

Pasal 18

- (1) Semua Penerimaan dan Kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBK dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Keterangan yang memuat semua Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang Wajib dituangkan dalam Lampiran dan Dokumen APBK.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M

19 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

FAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M

19 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI